

Praktik Tata Kelola Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki di Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota

Silsabila, Nurul Fauzi*, Irda Rosita

Politeknik Negeri Padang, Padang, Indonesia

*Correspondence: nurfa2006@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara mendalam dan menginterpretasikan bagaimana praktik tata kelola pada Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) Sato Sakaki di Nagari Taram. Paradigma penelitian yang digunakan adalah kualitatif interpretif. Metode penelitian yaitu studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model Miles & Huberman yaitu *data reduction*, *data display* dan *data verification*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi dilaksanakan dengan keterbukaan informasi pada musyawarah nagari dengan pelaporan keuangan. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dijalankan dengan pertanggungjawaban yang sesuai pada peraturan berlaku yang dilakukan setiap satu kali enam bulan kepada Pemerintah Nagari Taram dan setiap satu kali setahun melalui musyawarah nagari. Pelaksanaan prinsip tanggungjawab dilakukan dengan mengupayakan menjual gas LPG lebih murah daripada di toko biasa dan juga menyediakan *pertashop* serta tidak membangun usaha yang sama dengan yang dijalankan oleh masyarakat. Prinsip independensi dibuktikan dengan tidak adanya intervensi dari pihak lain dalam pengelolaan BUMNag hanya saja dalam hal sistem pembagian kerja tidak terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku. Pelaksanaan prinsip *fairness* sudah melibatkan pihak yang berkepentingan dalam hal pengambilan keputusan dan berbagai pihak dapat memberikan masukan yang membangun.

Kata kunci : Akuntabilitas; Fairness; Independensi; Tanggungjawab; Transparansi,

ABSTRACT

This research aims to examine in depth and interpret the governance practices of the Sato Sakaki Nagari-Owned Enterprise (BUMNag) in Nagari Taram. The research paradigm used is interpretive qualitative. The research method is a case study. Data collection techniques using in-depth interviews, observation, and document study. Data analysis techniques use the Miles & Huberman model: data reduction, display, and verification. The research results show that implementing the principle of transparency is carried out by disclosing information at the Nagari deliberations with financial reporting. The implementation of the principle of accountability is carried out with accountability by applicable regulations, which is carried out once every six months to the Nagari Taram Government and once a year through the Nagari deliberation. Implementation of the principle of responsibility is carried out by trying to sell LPG gas cheaper than in regular shops, providing pertashops, and not building businesses that are the same as those run by the community. The principle of independence is proven by the absence of intervention from other parties in the management of BUMNag only if applicable regulations do not implement the work division system. Implementing the fairness principle involves interested parties in decision-making, and various parties can provide constructive input.

Keywords : Accountability; Fairness; Independence; Responsibility; Transparency

PENDAHULUAN

Tata kelola adalah suatu proses interaksi sosial politik pemerintah dan masyarakat pada berbagai bidang yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan tersebut (Anwar, 2018). Tata kelola meliputi proses-proses di mana organisasi diatur, dikendalikan, dan dipertanggungjawabkan. Tata kelola mempengaruhi bagaimana tujuan organisasi diputuskan dan diwujudkan, bagaimana risiko diawasi dan disikapi, dan bagaimana kinerja dimaksimalkan (Syofyan, 2021). Tata kelola organisasi yang baik diperlukan untuk menata dan mengendalikan hubungan antara manajemen organisasi dengan semua pihak yang berkepentingan dengan organisasi terkait hak dan kewajibannya berdasarkan visi dan misi organisasi (Aprila et al., 2023). Hal ini bertujuan agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mencapai tujuan dan program

kerja organisasi secara efektif. Supaya organisasi dapat terlaksana secara baik, semua pihak mesti menerapkan prinsip-prinsip dasar tata kelola organisasi yang baik. Prinsip-prinsip tata kelola organisasi dirancang secara fleksibel agar dapat diterapkan untuk semua model organisasi. Menurut Fauzi (2019) prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang dimaksud berdasarkan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006) sebagai berikut: (1) transparansi, (2) akuntabilitas, (3) responsibilitas, (4) independensi, (5) *fairness*. Penyebab utama yang dinyatakan oleh para ahli adalah karena prinsip-prinsip tata kelola perusahaan dibutuhkan untuk menanggulangi masalah-masalah yang ada dalam pengelolaan suatu organisasi. Adanya implementasi prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik akan mendorong sebuah organisasi menjadi lebih tertata dan terencana agar dapat mewujudkan sasaran yang telah ditentukan.

Badan hukum yang dibentuk oleh desa dan/atau bersama desa-desa untuk mengatur usaha, mendayagunakan aset, meningkatkan investasi dan produktivitas, memberikan jasa pelayanan, dan/atau menyelenggarakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Kemendes PDT dan Transmigrasi RI, 2022). Jika dalam pedoman ini tercantum kata “BUMDes” maka hal tersebut berlaku untuk BUMDes yang didirikan oleh satu desa dan BUMDes bersama yang didirikan oleh lebih dari satu desa. Desa menjadi unit terkecil dalam sebuah negara tetapi mempunyai tugas penting dalam mewujudkan cita-cita sebuah bangsa dan negara. Bahkan jika kita ingin mengukur sejahtera atau tidaknya suatu bangsa dapat dilihat dari kemajuan suatu desa, tidak hanya itu, perlu adanya dukungan yang terus menerus untuk tumbuh dan berkembangnya potensi alamiah dan potensi dinamik yang dimiliki oleh desa.

Dengan demikian, desa menjadi daerah yang sangat membutuhkan pembangunan dan pengembangan, terutama basis ekonomi, pembangunan ini sebagai upaya untuk menurunkan berbagai kesenjangan, baik itu pendapatan, ketimpangan antara kaya dan miskin, maupun ketimpangan antara desa dan kota. Selain itu, pembangunan desa juga dilihat sebagai program pembangunan yang dilaksanakan secara terencana atau meningkatkan produksi, pendapatan, dan kesejahteraan. Dalam hal ini, pemerintah menyerahkan kewenangan kepada suatu daerah untuk memajukan perekonomian di wilayahnya.

Provinsi Sumatera Barat melakukan penyesuaian penyebutan Badan Usaha Milik Desa dengan bahasa asli daerah Minangkabau yaitu Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag). Salah satu Badan Usaha Milik Nagari adalah BUMNag Sato Sakaki yang didirikan pada tahun 2017 dan menjadi salah satu Badan Usaha Milik Nagari yang lebih cepat didirikan dibandingkan Badan Usaha Milik Nagari lainnya. Pengelolaan BUMNag yang sesuai dapat menciptakan perekonomian desa yang lebih stabil dan berkelanjutan, yang akan memudahkan desa dalam menyempurnakan pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan umum masyarakat desa. Kebutuhan yang dimaksud antara lain adanya ketersediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan masyarakat desa. Tersedianya fasilitas umum, sarana dan prasarana tentu akan menciptakan kesejahteraan masyarakat desa, seperti pembangunan jalan, sarana ibadah, sarana pelatihan, tempat olah raga, dan lain sebagainya. Fasilitas umum, sarana dan prasarana bisa terwujud apabila desa memiliki dana yang cukup yang salah satunya dapat diperoleh dari keuntungan usaha BUMNag.

Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki di Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota sudah memiliki usaha yaitu adanya pendistribusian gas LPG serta adanya penyertaan modal pada pertashop milik PT Tiara Fajar Semesta. Adanya usaha tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli nagari dan melayani kebutuhan gas dan bahan bakar untuk masyarakat, maka Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki membuka pendistribusian gas LPG yang berlokasi di Jorong Subarang, Taram, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan pertashop atau SPBU mini resmi Pertamina yang berlokasi di Jorong Tanjung Kumbang, Jalan Lintas Taram-Tanjung Pati, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Peraturan Nagari Taram Nomor 4 Tahun 2017 menyebutkan bahwa tujuan dari pembentukan BUMNag Sato Sakaki adalah (a) meningkatkan perekonomian nagari (b) mengoptimalkan aset nagari agar bermanfaat untuk kesejahteraan nagari (c) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar nagari dan/ atau dengan pihak ketiga (d) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nagari. Faktor yang menjadi penghambat kurang berkembangnya usaha yang dijalankan oleh BUMNag Sato Sakaki, untuk gas dikarenakan keterbatasan jumlah gas LPG yang didapatkan oleh BUMNag Sato Sakaki sedangkan untuk faktor penghambat pertashop diantaranya adalah pengiriman bahan bakar yang tidak menentu oleh pihak Pertamina serta

faktor lainnya yaitu perbandingan selisih harga bahan bakar jenis pertamax dan pertalite yang membuat masyarakat cenderung lebih memilih membeli pertalite di SPBU Pertamina.

Berdasarkan Peraturan Nagari Taram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari seharusnya BUMNag Sato Sakaki dapat mengelola seluruh objek yang berasal dari kekayaan Nagari Taram itu sendiri. Namun, pada kenyataannya saat ini BUMNag Sato Sakaki belum bisa mengambil hak pengelolaan terhadap objek yang berasal dari kekayaan Nagari Taram seperti Wisata Kapalo Banda. Saat ini Wisata Kapalo Banda masih dikelola oleh masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh lebih dulunya didirikan objek yang berasal dari kekayaan Nagari Taram seperti Wisata Kapalo Banda dibandingkan dengan BUMNag Sato Sakaki. Oleh sebab itu, muncul permasalahan belum adanya kesepakatan lebih lanjut antara BUMNag Sato Sakaki dengan pengelola objek tersebut.

Penelitian Widiastuti et al (2019) menemukan bahwa sebagian besar BUMDes yang menjadi objek penelitian adalah BUMDes yang baru berdiri dan sedang berkembang, maka tata kelola dasar sudah tercantum pada AD/ART BUMDes, tapi sebagian besar BUMDes belum membuat dokumen tata kelola, terutama dokumen pertanggungjawaban keuangan. Kemudian, level keterlaksanaan tata kelola BUMDes di Indonesia masih tergolong rendah, dengan elemen keterlaksanaan terendah pada aspek keberlanjutan dan akuntabilitas. Hasil ini tampaknya berkorelasi dengan usia BUMDes yang masih tergolong muda (rata-rata 3 tahun). Indikator-indikator yang digunakan dinilai terlalu ideal untuk sebuah BUMDes rintisan, maka banyak indikator yang belum terpenuhi.

Penelitian selanjutnya Yulianti et al (2019) menunjukkan hasil bahwa dari segi kooperatif, kemampuan pengelola BUMDes di Kiawa Satu Utara saat ini belum seluruhnya mampu atau efektif dalam mengatur BUMDes karena pengelola BUMDes sering berganti-ganti sehingga berdampak pada perkembangan BUMDes yang ada. Dalam hal partisipasi, masih minimnya partisipasi dari masyarakat dan minimnya keterlibatan pengelola BUMDes di Kiawa Satu Utara. Dalam hal transparansi, pengurus BUMDes di Kiawa Satu Utara selalu transparan dalam mengelola BUMDes, terutama mengenai penghasilan dan pemasukan dari BUMDes. Sementara dalam hal akuntabilitas, terjadi perbedaan opini dari pengurus BUMDes dan pemerintah desa dalam pertanggungjawaban pengelolaan atau hasil BUMDes. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik tata kelola Badan Usaha Milik Desa Sato Sakaki di Nagari Taram, Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tinjauan Pustaka

Teori Stewardship

Menurut Gade (2005) teori *stewardship* merupakan teori yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang mana teori ini menerangkan bahwa manajer perusahaan selaku pengelola akan bersikap untuk keperluan pemilik dan organisasi sekaligus mengenyampingkan keperluan pribadinya. Teori ini beranggapan bahwa manajer sebagai pengelola perusahaan adalah orang yang dapat dipercaya, jujur, dan bertanggung jawab maka tidak akan bertindak hal-hal yang dapat merugikan pemilik perusahaan. Menurut Suryanto (2019) teori *stewardship* diartikan sebagai keadaan yang mana manajer tidak memiliki kepentingan pribadi tetapi lebih mementingkan keinginan *principal*. Pada teori *stewardship*, manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, maka *steward* akan berupaya untuk bekerja sama daripada melawannya, karena *steward* menganggap adanya kepentingan bersama dan bersikap sesuai dengan tindakan pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih memandang pada upaya pencapaian tujuan organisasi (Andriani, 2023).

Teori *stewardship* mampu mengungkapkan bahwa organ-organ yang terkandung dalam perusahaan akan mengoptimalkan kinerjanya supaya tujuan perusahaan akan tercapai. Dengan demikian, organ-organ tersebut dengan sendirinya akan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik pada perusahaan, maka tujuan perusahaan dapat tercapai (Sofia et al., 2023). Menurut Ainun (2021) teori *stewardship* menciptakan dua pihak yang saling berinteraksi untuk menciptakan perusahaan yang kuat yaitu manajer sebagai *steward*, dan pemilik atau pemegang saham sebagai *principal*. Terbentuknya perusahaan yang kuat baik dari segi organisasi maupun ekonomi menjadi salah satu wujud kesuksesan hubungan antara *steward* dan *principal*. Dalam hal ini, BUMNag adalah perusahaan yang berperan sebagai bentuk usaha dengan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Tata Kelola

Menurut Nurochman & Solikhah (2015) *Good Corporate Governance (GCG)* merupakan sistem tata kelola perusahaan yang digunakan untuk meminimalisir tindakan manajemen laba oleh perusahaan. Menurut Fauzi (2019) terdapat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan *Good Corporate Governance* berdasarkan KNKG (2006), yaitu:

1. *Transparansi (Transparency)*. Prinsip Dasar: Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. *Pedoman Pokok Pelaksanaan*: a) BUMNag Sato Sakaki harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya b) Informasi yang harus diungkapkan oleh BUMNag Sato Sakaki meliputi, tidak terbatas pada visi, misi, sasaran usaha dan strategi usaha, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi BUMNag Sato Sakaki c) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh BUMNag Sato Sakaki tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan BUMNag Sato Sakaki sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi d) Kebijakan BUMNag Sato Sakaki harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.
3. *Akuntabilitas (Accountability)*. Prinsip Dasar: Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu, perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. *Pedoman Pokok Pelaksanaan*: a) BUMNag Sato Sakaki harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ BUMNag Sato Sakaki dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai BUMNag, dan strategi BUMNag b) Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG c) Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan d) Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*) e) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.
4. *Responsibilitas (Responsibility)*. Prinsip Dasar: Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*. *Pedoman Pokok Pelaksanaan*: a) Organ BUMNag Sato Sakaki harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan peraturan perusahaan (*by-laws*) b) BUMNag Sato Sakaki harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar BUMNag Sato Sakaki dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.
5. *Independensi (Independency)*. Prinsip Dasar: Untuk melancarkan pelaksanaan GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. *Pedoman Pokok Pelaksanaan*: a) Masing-masing organ BUMNag Sato Sakaki harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif b) Masing-masing organ BUMNag Sato Sakaki harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
6. *Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)*. Prinsip Dasar: Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus sentiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya

berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan. Pedoman Pokok Pelaksanaan: a) BUMNag Sato Sakaki harus memberikan kesempatan kepada seluruh pihak yang berkepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BUMNag Sato Sakaki serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing b) BUMNag Sato Sakaki harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada BUMNag Sato Sakaki c) BUMNag Sato Sakaki harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan kondisi fisik.

Badan Usaha Milik Nagari

Menurut Peraturan Nagari Taram Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Nagari, selanjutnya disebut BUMNag “Sato Sakaki”, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat nagari.

METODE

Paradigma penelitian yang digunakan adalah kualitatif interpretif. Metode penelitian yaitu studi kasus. Objek dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki. Informan dalam penelitian ini sendiri yaitu Sekretaris BUMNag Sato Sakaki, Bendahara BUMNag Sato Sakaki, Wali Nagari Taram, Sekretaris Nagari Taram, Wali Nagari Taram periode 2016-2022, pemuka masyarakat, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan model Miles & Huberman yaitu *data reduction*, *data display* dan *data verification*.

HASIL

Transparansi

Menurut Fauzi (2019) pedoman pokok pelaksanaan yang berlandaskan pada KNKG (2006), dalam hal ini BUMNag Sato Sakaki harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. BUMNag Sato Sakaki harus mengungkapkan visi, misi, kondisi keuangan, serta susunan dan kompensasi pengurus. Penyampaian informasi visi dan misi dapat dilihat oleh masyarakat melalui Peraturan Desa Taram Nomor Tahun 2022 dan susunan pengurus pada Keputusan Wali Nagari Nomor 35 Tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris BUMNag Sato Sakaki, untuk laporan keuangan serta mengenai perencanaan kedepannya yang akan dilakukan oleh BUMNag Sato Sakaki itu disampaikan pada musyawarah nagari.

Kemudian, Sekretaris BUMNag Sato Sakaki juga menjelaskan bahwa bagi masyarakat yang ingin mengetahui mengenai perkembangan BUMNag Sato Sakaki, masyarakat Nagari Taram dapat mengetahui melalui musyawarah nagari yang dilaksanakan diakhir tahun dimana nantinya adanya keterbukaan informasi yang disampaikan oleh pengelola BUMNag Sato Sakaki. Selain itu, pengelola BUMNag Sato Sakaki dan Pemerintah Nagari Taram juga terbuka kepada masyarakat yang ingin mengetahui mengenai perkembangan serta program yang dijalankan oleh BUMNag Sato Sakaki dengan bertanya langsung.

Berdasarkan teori *stewardship* yang mana pengurus BUMNag sebagai *steward* yang memiliki tanggung jawab untuk bisa memastikan bahwa pelaksanaan program BUMNag dapat membantu masyarakat dan masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai BUMNag Sato Sakaki dengan mudah. Masyarakat selaku *principal* bisa menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan BUMNag Sato Sakaki. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat, pihak BUMNag Sato Sakaki dapat menjalankan peran sesuai dengan yang telah disepakati dalam musyawarah nagari. Apabila fungsi pengawasan ini telah diimplementasikan dengan maksimal, maka penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan BUMNag meningkat.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat yaitu Bapak Zulhamdi menyatakan bahwa tidak mengetahui mengenai laporan keuangan BUMNag Sato Sakaki dikarenakan keterbukaan tersebut dilakukan kepada perwakilan masyarakat. Ini menandakan bahwa tidak semua masyarakat

mengetahui mengenai informasi dari BUMNag Sato Sakaki. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Sekretaris BUMNag Sato Sakaki yang menyatakan bahwa untuk masyarakat umum yang akan mengakses terhadap informasi mengenai BUMNag Sato Sakaki belum dapat disediakannya baik dari berupa media *digital* ataupun mading oleh pihak BUMNag Sato Sakaki dikarenakan adanya kendala.

Kendala yang dialami oleh pengelola BUMNag Sato Sakaki dalam hal ini yaitu pada bidang sumber daya manusia yang mana ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan BUMNag Sato Sakaki. Wali Nagari Taram yaitu Bapak Nanang Anwar juga menyatakan bahwa sumber daya manusia yang menjadi penggerak dalam menjalankan BUMNag Sato Sakaki yang ingin mengorbankan waktu dan pikiran untuk kemajuan BUMNag Sato Sakaki sulit dicari.

Akuntabilitas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dengan adanya akuntabilitas dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Penerapan akuntabilitas pada BUMNag Sato Sakaki sudah diimplementasikan dibuktikan dengan adanya pelaporan yang dilakukan per semester kepada Pemerintah Nagari Taram, dan pelaporan setiap tahun yang dilakukan pada musyawarah nagari. Sejalan dengan Peraturan Desa Taram Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Sato Sakaki" Pasal 7 yang menyatakan bahwa Musyawarah desa terdiri atas musyawarah desa tahunan dan musyawarah desa khusus.

Selanjutnya pada Peraturan Desa Taram Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Sato Sakaki" Pasal 8 menyatakan bahwa musyawarah desa tahunan adalah pelaksanaan operasional menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan musyawarah desa, rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh musyawarah desa menjadi program kerja. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari Taram periode 2016-2022 yang menyatakan bahwa terdapat pertanggungjawaban BUMNag Sato Sakaki dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban sejak BUMNag Sato Sakaki berdiri. Sejalan dengan Fauzi (2019) yang berdasarkan pada KNKG (2006) perusahaan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pihak yang berkepentingan. Sekretaris Nagari Taram juga mengungkapkan hal yang sama dengan informasi yang didapatkan dari Wali Nagari Taram periode 2016-2022 yang mana beliau mengatakan bahwa pertanggungjawaban BUMNag Sato Sakaki kepada Pemerintah Nagari Taram dilaksanakan setiap 6 bulan sekali atau per semester.

Hasil wawancara di atas sesuai dengan Keputusan Wali Nagari Taram Nomor 35 Tahun 2022 yang memutuskan bahwa dalam menjalani tugasnya pengurus bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya minimal satu kali enam bulan kepada Wali Nagari Taram. Selain pelaporan yang dilakukan kepada Pemerintah Nagari Taram, terdapat juga pelaporan yang dilakukan oleh BUMNag Sato Sakaki pada musyawarah nagari setiap tahun yang dihadiri oleh Badan Musyawarah Nagari, pemuka masyarakat, dan Pemerintah Nagari Taram. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Manputra Yadi selaku pemuka masyarakat yang menyatakan bahwa beliau ikut serta dalam musyawarah nagari.

Dalam konsep teori *stewardship*, pembentukan BUMNag Sato Sakaki ini telah melalui mekanisme musyawarah nagari yang artinya terdapat harapan dari masyarakat yang diemban oleh pengurus BUMNag Sato Sakaki agar dapat mewujudkan tujuan dari pendirian BUMNag Sato Sakaki agar dapat meningkatkan perekonomian nagari. Adanya mekanisme pelaporan yang dilakukan oleh BUMNag Sato Sakaki, membuat hasil penelitian ini sejalan dengan teori tersebut. Namun, untuk meningkatkan implementasi akuntabilitas pada BUMNag Sato Sakaki masih terdapat beberapa kendala diantaranya adalah sulitnya mendapatkan sumber daya manusia yang profesional karena ketidakpastian kompensasi yang diberikan BUMNag Sato Sakaki kepada sumber daya manusia yang akan melakukan pengelolaan.

Peraturan Desa Taram Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) "Sato Sakaki" Pasal 3 menyatakan mengenai bahwa akuntebel merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes dapat dilakukan secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah lembaga ekonomi dan peraturan yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan tersebut memiliki makna tersirat yaitu BUMNag dituntut untuk bisa menjalankan program sesuai dengan hasil musyawarah nagari. Untuk mewujudkan BUMNag yang akuntabel tentu harus diawali dengan merancang sebuah standar operasional prosedur (SOP) karena berdasarkan hasil wawancara bersama Sekretaris BUMNag Sato Sakaki didapatkan informasi bahwa BUMNag Sato Sakaki belum memiliki SOP dalam pelaksanaan kegiatannya.

Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana BUMNag Sato Sakaki telah digunakan secara tepat dan tidak digunakan secara ilegal (Andriani et al., 2021). Akuntabilitas mencerminkan bahwa segala bentuk pertanggungjawaban yang diusung suatu lembaga benar-benar berdasarkan kenyataan riil yang terjadi dan tidak ditutup-tutupi apalagi manipulasi. Hal ini berarti bahwa akuntabilitas harus dilakukan secara transparansi (Andriani et al., 2015). Dengan adanya pelaporan yang dilakukan oleh BUMNag Sato Sakaki kepada Pemerintah Nagari Taram, Badan Musyawarah Nagari, dan pemuka masyarakat menunjukkan telah akuntabelnya BUMNag Sato Sakaki. Sama halnya dengan penerapan prinsip transparansi yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dibutuhkan media digital dan mading sebagai wadah untuk menyebarluaskan informasi terkait pertanggungjawaban BUMNag Sato Sakaki agar masyarakat dapat melihat hasil pertanggungjawaban tersebut. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) juga dibutuhkan untuk dibuat sesegera mungkin karena SOP merupakan landasan dasar dalam melaksanakan tugas pengurus BUMNag Sato Sakaki sehingga nantinya akan dapat menerapkan sistem penghargaan dan sanksi serta adanya ukuran penilaian karyawan.

Responsibilitas

Responsibilitas yaitu mencakup adanya deskripsi yang jelas tentang peranan dari semua pihak dalam mencapai tujuan bersama, termasuk memastikan dipatuhinya peraturan serta nilai-nilai sosial. Menurut Fauzi (2019) yang berdasarkan pada KNKG (2006) responibilitas perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat dipelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Teori *stewardship* memperkuat definisi sebelumnya, dimana pengurus BUMNag Sato Sakaki dibentuk untuk merespon kepentingan bersama di dalam suatu lingkungan sosial. BUMNag Sato Sakaki harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar BUMNag Sato Sakaki dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Dalam hal ini, BUMNag Sato Sakaki berupaya dalam memberikan tanggung jawab sosial berupa menjual gas LPG dengan harga yang lebih murah daripada di toko biasa dan juga menyediakan *pertashop* agar masyarakat mendapat bahan bakar lebih mudah.

Selain itu, BUMNag Sato Sakaki juga tidak ingin adanya persaingan yang terjadi antara BUMNag Sato Sakaki dengan masyarakat. Ini menjadi tanggung jawab sosial yang diberikan oleh BUMNag Sato Sakaki kepada masyarakat Nagari Taram agar tidak mematikan usaha masyarakat. Untuk tidak bersinggungan dengan usaha yang telah dijalankan oleh masyarakat, BUMNag Sato Sakaki telah menjalankan usaha-usaha yang memberikan kemudahan kepada masyarakat seperti pendistribusian gas LPG dan bagi hasil penyertaan modal pada *pertashop*. Namun, pada *pertashop* terdapat kendala yang mana ini diakibatkan oleh perubahan harga *pertamax* yang mengakibatkan kurangnya pembelian dari masyarakat. Selain itu, terdapat kendala dari pemuain pada mesin pompa.

Selain usaha-usaha yang telah dijalankan oleh BUMNag Sato Sakaki, terdapat usaha-usaha yang akan dijalankan oleh BUMNag Sato Sakaki dengan telah mempertimbangkan potensi nagari dan kebutuhan masyarakat. Selain dua pertimbangan tersebut, BUMNag Sato Sakaki juga telah menyesuaikan dengan usaha masyarakat agar tidak terjadinya persaingan usaha antara BUMNag Sato Sakaki dan masyarakat. Budidaya ubi kayu dipilih karena dari segi pengolahannya termasuk mudah dan memberikan profit yang baik untuk BUMNag Sato Sakaki. Kemudian, pendistribusian air galon dipilih karena untuk konsumsi masyarakat serta memberikan profit untuk BUMNag Sato Sakaki.

Selain itu juga Fauzi (2019) yang berdasarkan pada KNKG (2006) menjelaskan bahwa organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian. Dalam hal ini, BUMNag Sato Sakaki telah menganut prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan tugas dan juga dalam menjalankan program kerja. Prinsip kehati-hatian diterapkan dengan tujuan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan dari BUMNag Sato Sakaki agar mengantisipasi risiko dari pelaksanaan suatu keputusan yang diambil dalam menjalankan pengelolaan. BUMNag Sato Sakaki menjalankan prinsip kehati-hatian dengan melakukan analisis kelayakan usaha terlebih dahulu ketika akan membuat suatu usaha sehingga dapat mengetahui

apakah suatu usaha tersebut layak untuk dijalankan atau tidak dengan memperhatikan potensi alam yang terdapat pada Nagari Taram.

BUMNag Sato Sakaki melaksanakan tanggung jawab sosial melalui kepedulian terhadap masyarakat dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar tersebut akan menjalin kedekatan hubungan antara BUMNag Sato Sakaki dengan pihak luar yaitu masyarakat, karena keberlangsungan BUMNag Sato Sakaki juga tidak lepas dari dukungan masyarakat sekitar, sehingga harus menjalin kebersamaan dengan masyarakat. Dengan dilakukannya prinsip responsibilitas, maka BUMNag Sato Sakaki dapat mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil secara hukum dan moral, serta dapat memelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

Independen

Pada penerapan independensi, perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang independen tidak terpengaruh oleh kepentingan pihak lain. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dicantumkan pada temuan penelitian, BUMNag Sato Sakaki tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu serta tidak adanya tekanan dari pihak lainnya. Sejalan dengan Fauzi (2019) yang berdasarkan pada KNKG (2006) yang menjelaskan bahwa masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif. Sesuai dengan yang telah dicantumkan pada temuan penelitian sebelumnya, Sekretaris BUMNag Sato Sakaki menyatakan bahwa jika tidak adanya persetujuan dari BUMNag Sato Sakaki maka suatu keputusan itu tidak dapat dijalankan.

Fauzi (2019) yang berdasarkan pada KNKG (2006) juga menyatakan bahwa masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain. Namun, pengimplementasian pada BUMNag Sato Sakaki masih adanya pelemparan tanggung jawab sehingga lebih banyak pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Sekretaris BUMNag Sato Sakaki.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa adanya sistem pembagian tugas, namun belum diikuti oleh implementasi yang sesuai. Seharusnya dalam melaksanakan tugas harus disesuaikan dengan jabatan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan wali nagari dan surat keputusan wali nagari. Sejalan dengan teori *stewardship* bahwa pengelola organisasi merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap program yang dijalankan organisasi untuk mencapai tujuan bersama (Oktaviona et al., 2022). Sejalan dengan teori tersebut, pada hakikatnya pihak BUMNag merupakan pihak yang diisi oleh orang-orang yang bertanggung jawab terhadap tugas yang telah ditetapkan. Namun, implementasi dari independensi tugas pengurus BUMNag Sato Sakaki belum sesuai dengan tugas dari masing-masing pengurus BUMNag. Padahal masing-masing pengurus sudah diatur tugasnya di dalam Peraturan Desa Taram Nomor 2 Tahun 2022 dan Keputusan Wali Nagari Taram yang mengatur terkait pembagian tugas tersebut. Apabila dalam implementasi pengelolaan BUMNag sudah menerapkan sistem pembagian tugas sesuai dengan peraturan tersebut, akan memberikan hasil yang lebih maksimal karena setiap pengurus fokus kepada tugasnya masing-masing. Namun, fakta dilapangan menunjukkan sebaliknya dimana penerapan sistem pembagian tugas tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal jika sistem pembagian tugas sudah terlaksana dengan baik, maka pihak BUMNag akan lebih mudah menambah program kerja karena dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama.

Fairness

Prinsip *fairness* (kewajaran atau kesetaraan) dapat dilihat dengan adanya kesetaraan bagi seluruh pemegang saham dan kesempatan jenjang karir yang sama. Menurut Fauzi (2019) yang berdasarkan pada KNKG (2006) dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan pihak yang berkepentingan berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Wali Nagari Taram menunjukkan bahwa BUMNag Sato Sakaki memperlakukan para pihak yang berkepentingan secara adil dan setara dengan menjamin seluruh hak-haknya.

Hasil wawancara diatas, terlihat bahwa adanya keterlibatan dari Wali Nagari Taram dalam setiap perencanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh BUMNag Sato Sakaki. Kemudian, BUMNag Sato Sakaki juga menerima dan terbuka dalam masukan-masukan dari berbagai pihak yang ingin memberikan masukan untuk lebih baik BUMNag Sato Sakaki kedepannya. Bapak Zulhamdi selaku masyarakat Nagari Taram pernah memberikan saran kepada pengurus BUMNag Sato Sakaki. Sejalan dengan Fauzi (2019) yang berdasarkan pada KNKG (2006) yang menyatakan bahwa, perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Dalam hal ini, BUMNag Sato Sakaki memberikan kesempatan setiap pemegang saham untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan guna mengarahkan perusahaan ke arah yang lebih baik, sejalan dengan Fauzi (2019) yang berdasarkan pada KNKG (2006) yang menyatakan bahwa, perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan.

Teori *stewardship* memberikan pemahaman terkait peran pengelola BUMNag sebagai *steward* untuk bisa menjadi pihak yang memiliki integritas dan keadilan. Penerapan keterbukaan pihak BUMNag terhadap penerimaan calon pengurus merupakan hal yang harus dipertahankan. Saat ini BUMNag Sato Sakaki masih sulit untuk mendapatkan calon pengurus yang bisa mengelola BUMNag secara maksimal, untuk itu penting bagi pihak BUMNag Sato Sakaki untuk bisa mempertahankan hal ini terlebih saat ini mereka masih bisa dikatakan sedang berada di tahap perintisan untuk bisa lebih maju. Diharapkan melalui penerapan prinsip *fairness* pihak BUMNag bisa mendapatkan calon pengurus yang sesuai sehingga bisa memberikan kontribusi maksimal kepada kemajuan BUMNag dan Nagari.

SIMPULAN

Pelaksanaan prinsip transparansi pada BUMNag Sato Sakaki dilaksanakan dengan keterbukaan informasi pada musyawarah nagari yang diadakan sekali setahun pada akhir tahun yang dihadiri oleh Pemerintah Nagari Taram, Badan Musyawarah Nagari (BAMUS), dan pemuka masyarakat. Penerapan transparansi pada BUMNag Sato Sakaki akan lebih maksimal jika adanya ketersediaan informasi secara digital sebagai media *online* dan mading sebagai media *offline* sehingga masyarakat yang tidak dapat hadir pada musyawarah nagari tetap dapat menjalankan sebagai fungsi pengawas. Selain pelaporan keuangan, penyampaian informasi visi dan misi dapat dilihat oleh masyarakat melalui Peraturan Desa Taram Nomor Tahun 2022 dan susunan pengurus pada Keputusan Wali Nagari Nomor 35 Tahun 2022.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas dijalankan dengan pertanggungjawaban yang sesuai pada Peraturan Desa Taram Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Mlik Desa (BUMDes) "Sato Sakaki". Pada peraturan tersebut menyebutkan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki harus dilaksanakan setiap satu kali enam bulan kepada Pemerintah Nagari Taram dan setiap tahun melalui mekanisme musyawarah nagari. Namun, implementasi akuntabilitas belum bisa dikatakan maksimal karena tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang digunakan untuk menjadi landasan dasar dalam melaksanakan tugas pengurus BUMNag Sato Sakaki sehingga nantinya akan dapat menerapkan sistem penghargaan dan sanksi serta adanya ukuran penilaian karyawan.

Pelaksanaan prinsip responsibilitas dari segi tanggung jawab sosial pada BUMNag Sato Sakaki sudah mengupayakan untuk menjual gas LPG dengan harga yang lebih murah daripada di toko biasa dan juga menyediakan *pertashop* agar masyarakat mendapat bahan bakar lebih mudah. BUMNag Sato Sakaki juga peduli terhadap usaha masyarakat, sehingga tidak membangun usaha yang sudah ada dijalankan oleh masyarakat agar tidak terjadinya persaingan usaha yang mengakibatkan matinya usaha masyarakat tersebut. Kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar tersebut akan menjalin kedekatan hubungan antara BUMNag Sato Sakaki dengan pihak luar yaitu masyarakat, karena keberlangsungan BUMNag Sato Sakaki juga tidak lepas dari dukungan masyarakat sekitar, sehingga harus menjalin kebersamaan dengan masyarakat. Kemudian, BUMNag Sato Sakaki juga sudah menggunakan prinsip kehati-hatian karena telah membuat analisis kelayakan usaha terlebih dahulu sebelum mendirikan suatu usaha yang akan dijalankan.

Pelaksanaan prinsip independensi dalam Badan Usaha Milik Nagari Sato Sakaki belum terlaksana dengan baik, BUMNag Sato Sakaki sudah berdiri sendiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain hanya saja dalam hal sistem pembagian kerja tidak terlaksana sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Peraturan Desa Taram Nomor 2 Tahun 2022. Pelaksanaan prinsip *fairness* dalam Badan Usaha

Milik Nagari Sato Sakaki sudah melibatkan pihak yang berkepentingan dalam hal pengambilan keputusan dan berbagai pihak dapat memberikan masukan yang membangun untuk BUMNag Sato Sakaki.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainun, M. B. 2021. Metafor Kerapan Sapi dalam Tata Kelola Perusahaan dari Sudut Pandang Teori Stewardship. *Pamator Journal*, 14(2), 95–100.
- Andriani, W. 2023. Factors Influencing Local Government Financial Performance. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 951–959.
- Andriani, W., Handayani, D., Putra, R., & ... 2021. Perancangan Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan EFA (Excel For Accounting). ... *Akuntansi Keuangan ...*, 14(1), 153–162.
- Andriani, W., Rosita, I., & Ihsan, H. 2015. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang. *Akuntansi Dan Manajemen*, 10(2), 51–60.
- Anwar, E. S. 2018. Dinamika Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Desa Di Kabupaten Banyuwangi. *Tesis*.
- Aprila, D., Andriani, W., & Ananto, R. P. 2023. Financial Management of Nagari Owned Enterprises (BumNag) and Its Impact on Community Welfare. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 16(2), 210–225.
- Fauzi, N. 2019. Mambangkik Batang Tarandam: Membangun Ulang Tata Kelola Lembaga Keuangan Mikro Lumbung Pith Nagari Di Sumatera Barat.
- Gade, M. 2005. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Almahira.
- Keppmendesa 136 Tahun 2022 tentang panduan penyusunan laporan keuangan BUMDes.
- Nurochman, A., & Solikhah, B. 2015. Pengaruh Good Corporate Governance, Tingkat Hutang Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Persistensi Laba. *Accounting Analysis Journal*, 3(1), 361–369.
- Oktaviona, A., Andriani, W., & Gustati. 2022. Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar). *Jurnal Akuntansi, Bisnis, Dan Ekonomi Indonesia (JABEI)*, 2(1), 9–17.
- Keputusan Wali Nagari Taram No 35 Tahun 2022 Tentang Susunan Pengurus Badan usaha Milik Nagari (BUMNag) Taram.
- Peraturan Desa Taram Nomor 2 tahun 2022 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa(BUMDES) “Sato Sakaki” (No. 2).
- Peraturan Nagari Taram Nomor 4 Tahun 2017.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Sofia, G., Afni, Z., & Andriani, W. 2023. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi pada Nagari Aia Manggih periode 2018-2022). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(2), 1172–1181.
- Suryanto, A. 2019. Analisis Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan. *Jurnal Bina Manajemen*, 8(1), 1–33.
- Syofyan, E. 2021. *Good Corporate Governance (GCG)*.
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. 2019. Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 257–288.
- Yulianti, M, Si., C., & Janie, D. D. N. A. 2019. Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). *Maksi*, 1.